

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan berwarga negara tidak terlepas dari keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari asal-usul masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan suku didalamnya yang tertuang dan dituliskan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam setiap suku tentunya memiliki kekerabatan yang berbeda didalamnya, dan kekerabatan tersebut terlahir sudah cukup lama dan memiliki nilai historis yang selalu dijaga dan dilestarikan turun-temurun oleh masyarakat adatnya sendiri. Kehidupan dalam masyarakat adat, dapat ditentukan berdasarkan 2 (dua) jenis faktor umum yang melatarbelakangi lahirnya kekerabatan dalam sebuah suku, yaitu peristiwa dan kebiasaan. Peristiwa dalam hal ini merujuk kepada sebuah hal yang terjadi pada sebuah lingkup masyarakat adat, baik secara berulang maupun sekali dalam sebuah masa, yang menjadikan pandangan masyarakat adat apabila terjadi sebuah peristiwa yang sama, maka harus dilaksanakan sebagaimana halnya ditangani sebelumnya oleh kelompok masyarakat adat tersebut, yang dimana berdasarkan hal tersebut juga muncul salah satu faktor lain, yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat adat terjadi karena adanya sebuah peristiwa berulang dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut untuk mengambil tindakan yang sama setiap kejadian atau *event* itu terjadi. yang dimana, masyarakat adat dalam suatu suku tersebut mulai terbiasa dan menganggap hal tersebut adalah hal yang semestinya dan harus dilakukan dalam sebuah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adatnya. dalam masyarakat

adat yang ada di Indonesia, umumnya dikenal tiga (tiga) kekerabatan yang ada di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental(Sandra dkk: 3148).

Kekerabatan Patrilineal mengacu kepada sistem kekerabatan yang bertitik tumpu kepada laki-laki, yang dimana segala hal yang menyangkut tentang adat, maka akan cenderung lebih aktif dan lebih menyokong kepada kehadiran dari individu atau kelompok yang memiliki gender laki-laki. patrilineal sendiri berasal dari 2 (dua) kata bahasa latin, yaitu "*pater*" dan "*linea*" yang memiliki arti ayah dan garis atau keturunan. Berdasarkan dua kata tersebut, patrilineal dapat diartikan sebagai garis keturunan yang mengikuti ayah. dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki berada diatas perempuan, yang dimana kekerabatan patrilineal mengkhususkan kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan. Kekerabatan patrilineal terjadi dikarenakan adanya dua faktor yang terjadi di masa lampau pada suatu kelompok masyarakat adat. dalam kekerabatan patrilineal di Indonesia, salah satunya dapat ditemui pada masyarakat adat batak. yang dimana dalam kehidupan bermasyarakat adat batak sering dijumpai dalam setiap kegiatan-kegiatan adat, maka yang memimpin serta menjalankan seluruh upacara maupun acara yang bersangkutan mengenai adat maka akan dominan melibatkan laki-laki dibandingkan perempuan. tidak hanya disitu, kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan dalam ranah masyarakat dan hukum adatnya cenderung memberikan "Peluang" yang lebih besar dalam memberikan bagian warisan dibanding dengan perempuan yang hanya akan mendapatkan bagian tidak lebih banyak daripada laki-laki. hal ini dikarenakan dalam hukum adat, laki-laki akan meneruskan marga dan keturunan daripada keluarganya. Sedangkan perempuan

dalam masyarakat adat, jika telah menikah maka akan menjadi bagian dari keluarga yang menikahi perempuan tersebut.

Dalam sistem kekerabatan Matrilineal, kedudukan perempuan akan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. dalam matrilineal, kedudukan perempuan dianggap lebih dominan dikarekan seluruh kegiatan adat dan seluruh hal yang menyangkut dalam lingkup adatnya, didominasi oleh perempuan dan perempuan dianggap sebagai tonggak atau pemimpin dari kepala keluarganya. Matrilineal dalam definisinya sendiri bertolak belakang dengan patrilineal, yang dimana matrilineal merupakan kekerabatan yang memiliki garis keturunan mengikuti perempuan dan bertolak belakang dengan patrilineal yang mengikuti garis keturunan berdasarkan ayah atau laki-laki. dalam kekerabatan matrilineal, pihak perempuan yang akan “mengadopsi” dan atau “meminang/membeli” laki-laki itu sendiri untuk ikut kedalam keluarga pihak perempuan, yang dimana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan sistem kekerabatan yang dimiliki oleh parental. Dalam kekerabatan matrilineal, tentu dalam hal pewarisan maka akan sangat berbeda dengan patrilineal, dikarenakan matrilineal bertumpu kepada perempuan, dan tentu kedudukan serta pembagian terkait pewarisan maka akan akan didominasi oleh perempuan itu sendiri dan mengesampingkan atau menomorduakan laki-laki, implementasi daripada kekerabatan matrilineal yang ada di Indonesia tentu dapat dilihat pada suku Minangkabau yang menerapkan sistem kekerabatan tersebut. sistem kekerabatan yang ada pada suku Minangkabau merupakan kekerabatan matrilineal, yang mengutamakan perempuan daripada laki-laki, yang implementasi kekerabatan tersebut sama dengan patrilineal hanya

saja digunakan dan menjadikan subjek kekerabatannya adalah individu yang memiliki gender perempuan.

Sedangkan didalam parental, sangat berbeda dengan patrilineal maupun matrilineal, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan dan penerapan sistem kekerabatan yang dilakukan oleh penganut sistem kekerabatan parental. dalam kekerabatan parental, tidak bertumpu kepada salah satu gender, melainkan mengedepankan kedua gender baik laki-laki maupun perempuan dan tidak membedakan keduanya. Kehidupan masyarakat adat dengan sistem kekerabatan parental, mengizinkan baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama, yang dimana dalam implementasi sistem kekerabatan ini, diperlukan adanya sebuah kesepakatan dan musyawarah antar kedua belah pihak yang bersangkutan baik laki-laki maupun perempuan. dalam kehidupan kekerabatan masyarakat adat parental, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara didalam setiap aspek kehidupan bersosial dan bermasyarakat dalam kehidupan masyarakat adatnya. Hal ini dapat dilihat dari berbaurnya setiap individu, yang memberikan persamaan hak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat parental tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat yang ada di Indonesia, salah satu masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental ialah suku jawa, yang dimana dalam suku jawa, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. kedudukan kedua gender dalam masyarakat adat jawa dipandang setara dan mampu untuk berdampingan satu dengan yang lainnya, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan adat, pewarisan, dan lain sebagainya yang menyangkut dengna kehidupan bermasyarakat adat dalam adat jawa.

Kebudayaan yang ada pada masyarakat adat terlahir bermula dari adanya kebiasaan. Kebiasaan yang hadir dalam masyarakat adat yang telah ada sejak lama, dipelihara dan diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat adatnya. Kebiasaan yang dipelihara dan diterapkan tersebut kemudian menjadikan “kebiasaan” tersebut menjadi hal yang lumrah dan dimaklumi oleh masyarakat adat, dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kebiasaan adat tersebut menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh masyarakat adat secara turun-temurun sehingga menimbulkan sebuah pandangan baru yang melahirkan sebuah “keharusan” untuk terus dikembangkan. Setelah masuk pada fase “Kebiasaan” lahirlah pandangan yang melahirkan kekerabatan dalam masyarakat adat menjadi sebuah “Budaya” hal ini dapat dilihat dari awal mula kebiasaan, yang dipelihara dan diterapkan secara turun-temurun oleh masyarakat, dan menciptakan sebuah “Keharusan” dalam implementasi kehidupan bermasyarakat adat. dan hingga berlanjut kepada kehidupan berwarga negara dewasa ini, kebiasaan yang menjadi budaya tersebut, menjadikan masyarakat adat sebagaimana mestinya dengan sistem kekerabatannya sendiri yang menjadi cikal bakal dari budaya itu sendiri.

Dalam kehidupan berbudaya dan berwarganegara belakangan ini, tentunya terdapat perbedaan yang tidak dapat ditolerir, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang sangat bertolak belakang antara hukum adat yang telah ada sejak lama dengan hukum yang ada di Indonesia. Secara garis besar, sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia baik patriarki maupun matriarki, menitikberatkan kepada salah satu gender saja dan hal tersebut dianggap lumrah oleh setiap masyarakat yang mengikutnya dan dianggap sebagai sebuah adat yang harus dijalankan, sedangkan dalam hukum Indonesia memiliki landasan atau asas

“Persamaan Hak” kepada setiap warga negara, baik dalam hal memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, kedudukan dalam hukum, kesetaraan gender, bahkan dalam hal pewarisan. Sebagai contoh, hukum adat batak toba yang menganut hukum kekerabatan patrilineal yang mengakibatkan seluruh hak lebih menitikberatkan dan mementingkan kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan, sedangkan dalam regulasi yang ada di Indonesia mewajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia menerapkan sistem parental yang merujuk kepada sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang dimana hal ini tentu mengisyaratkan kepada seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang suku, aliran, ras, dan agama.

Masyarakat Indonesia harus memiliki satu keragaman didalam Bhineka Tunggal Ika yang memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh dan/atau setiap warga negara Indonesia. Seperti yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN Mdn, yang memberikan putusan bahwa wasiat yang didapat oleh para tergugat dari pewaris adalah sah walaupun pewarisan yang dilaksanakan oleh para tergugat merupakan pembagian warisan yang didasarkan berdasarkan hukum adat patrilineal. Hal tersebut dapat dilihat melalui pembagian warisan yang tidak merata, yang dimana seseorang atau beberapa ahli waris, mendapatkan bagian warisan dengan mendapatkan bagian yang terbilang cukup hanya dibagikan kepada mereka saja, sedangkan kepada para ahli waris yang lain, terutama yang bergender perempuan tidak mendapatkan rembug atau pendapat sama sekali terkait pembagiannya. Faktor- faktor yang menjadikan terlahirnya pembagian yang tidak merata tersebut dikarenakan masih eksisnya pembagian warisan menurut hukum adat yang dianut oleh pewaris dan

dianut pula oleh para ahli waris yang menganggap bahwasannya pembagian kepada laki-laki ahli waris merupakan hal yang lumrah walaupun seharusnya pembagian tersebut secara tidak wajar dan dimasukan kedalam surat wasiat oleh pewaris. kejadian ini merupakan hal yang dianggap biasa oleh seluruh masyarakat adat, dikarenakan pembagian berdasarkan warisan yang didasarkan pada hukum adat merupakan hal yang wajar. yang menjadikan pembagian tersebut sebagai sumber ialah, masih melekatnya hukum adat dan kehidupan sosial bermasyarakat adat yang terus eksis ditengah masyarakat, walaupun dalam kehidupa berwarga negara dewasa ini, pembagian warisan didalam Regulasi Republik Indonesia, khususnya masyarakat adat yang berada di diwalayah Sumatera Utara, telah ditetapkan sebagaimana pembagian secara adil dan/atau secara merata.

Berdasarkan hal ini, timbul benturan norma yang terlihat jelas antara hukum adat batak toba dan hukum nasional di Indonesia. Sistem kekerabatan patrilineal pada adat batak toba umumnya menitikberatkan kedudukan ahli waris pada salah satu gender saya, yaitu laki-laki sebagai ahli waris utama dan perempuan dianggap tidak sebagai ahli waris utama. Sebaliknya, hukum nasional Indonesia tegak di atas asas persamaan hak di depan hukum (equality before the law. Sebagai contoh, hukum adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal secara tradisional memposisikan laki-laki sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki keterbatasan hak waris. Namun, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi No. 179/K/Sip/1961 telah melakukan terobosan hukum dengan menetapkan bahwa di wilayah Tapanuli, anak perempuan harus diakui sebagai ahli waris dengan hak yang setara melalui

pendekatan sistem parental. Konsistensi sikap hukum ini kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017.

Berdasarkan latar belakang benturan norma antara hukum adat batak toba dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah dituliskan diatas, penulis tertarik dan ingin membahas materi tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DI ADAT BATAK TOBA SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 573 K/PDT/2017”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada. Berikut merupakan identifikasi masalah yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan :

1. Terjadinya kendala dalam pelaksanaan pewarisan masyarakat adat batak, dikarenakan masih banyaknya pemberian warisan berdasarkan hukum adat.
2. Adanya *dualisme* pandangan pada masyarakat adat untuk membagikan warisan kepada para ahli warisnya.
3. Belum meratanya pembagian warisan tanpa membedakan gender sesuai dengan Putusan MA Nomor 573 K/Pdt/2017.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan dengan lingkup yang terlalu luas, penulis membatasi penelitian ini yang berfokus kepada pewarisan Perempuan dalam adat Batak Toba dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 serta disertai bahan-bahan hukum terkait pokok permasalahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan, yakni :

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hal pewarisan sesuai dengan Adat Batak Toba ?
2. Bagaimana sistem pewarisan adat Batak Toba setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menambah pengetahuan serta wawasan baik dari sisi pemahaman penulis maupun pembaca dalam bidang Hukum Adat Batak Toba dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 573 K/Pdt/2017 serta Hukum Perdata Indonesia terkait pewarisan Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pewarisan pada masyarakat adat batak toba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/20

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan daripada Tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa manfaat yang dapat dikemukakan seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber acuan serta referensi kepada setiap akademisi dan masyarakat umum yang hendak mempelajari terkait kedudukan perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba.

2. Manfaat Praktis

a Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi terperinci kepada diri sendiri, mengingat bahwa penulis merupakan masyarakat adat yang sama dan berasal dari suku yang sama pula dalam penulisan ini.

b Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat diharapkan mampu menjadi pemahaman kepada generasi muda dan penerus masyarakat adat di era modernisasi dan globalisasi ini, agar menjadi acuan dan ilmu pengetahuan terkait salah satu hukum yang diatur dalam masyarakat adat.

c Bagi Pemerintah

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada pihak pemerintahan, mengingat masih eksisnya pewarisan yang didasarkan pada sistem kekerabatan adat.

